



P U T U S A N

NOMOR 113/PID.SUS/2022/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arifal Putra Bin Sudirman Pgl Putra;
2. Tempat lahir : Air Bangis (Kabupaten Pasaman Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Timur, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Arifal Putra Bin Sudirman Pgl Putra ditangkap pada tanggal 23 September 2021 sampai dengan 26 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/IX/pb.00/2021/BNNK-PB dan diperpanjang pada tanggal 26 September 2021 sampai dengan 29 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.JangKap/08.a/IX/pb.00/2021/BNNK-PB;

Terdakwa Arifal Putra Bin Sudirman Pgl Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/08/IX/pb.00/2021/BNNK-PB tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-54/L.3.23.3/Enz.1/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG



3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/X/2021/PN.Psb tanggal 18 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pen.Pid/XII/2021/PN.Psb tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-21/L.3.23.3/Enz.2/01/2022 tanggal 26 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb tanggal 10 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb tanggal 1 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 272/PEN.PID/2022/PT PDG tanggal 27 April 2022;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Juni 2022 samai dengan tanggal 1 Juli 2022;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rifka Efendi Bin Khairudin Sasak Pgl Buyung
Adiak;
2. Tempat lahir : Air Bangis (Kabupaten Pasaman Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Pasar IV, Kenagarian Air Bangis,
Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman
Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rifka Efendi Bin Khairudin ditangkap pada tanggal 23 September 2021 sampai dengan 26 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/IX/pb.00/2021/BNNK-PB dan diperpanjang pada tanggal 26 September 2021 sampai dengan 29 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.JangKap/09.a/IX/pb.00/2021/BNNK-PB

Terdakwa Rifka Efendi Bin Khairudin Sasak Pgl Buyung Adiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/09/IX/pb.00/2021/BNNK-PB tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-52/L.3.23.3/Enz.1/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/X/2021/PN.Psb tanggal 18 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pen.Pid/XII/2021/PN.Psb tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-22/L.3.23.3/Enz.2/01/2022 tanggal 26 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Psb tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb tanggal 1 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 273/PEN.PID/2022/PT PDG tanggal 27 April 2022;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Juni 2022 samai dengan tanggal 1 Juli 2022;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hardia A., S.H., Siri Afni, S.H., Samsiwan, S.H., dan Rispanda Putra, S.H., yang merupakan Para Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN di Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 Juni 2022 Nomor 47/SK.PID/2022/PN Psb;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Juni 2022 nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara : PDM-12/SPEM/Enz.2/01/2022 tanggal 10 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIAK pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Taming Batahan, Jorong Taming Batahan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian diperoleh informasi dari RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN bahwa terdakwa I telah memesan narkotika jenis Ganja kepada saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN dan meminta saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN untuk segera mengantar ganja tersebut kemudian saksi RUDI NOVERIZA, Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI dan beberapa Anggota BNN Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang Bukti Narkotika di Bawah Pengawasan Nomor: SPRIN/01/IX/Pb.00/2021/BNNK-PB tanggal 23 September 2021 dengan membawa saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN berangkat menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan terdakwa I untuk menyerahkan ganja yang dipesan oleh terdakwa I kepada saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN yaitu di kebun sawit di jalan lintas Parit Penggambiran, Jorong Parit, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB setibanya di kebun sawit tersebut Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI melihat 2 (dua) orang laki-laki berdiri di pinggir jalan di kebun sawit di sekitar Jalan Lintas Parit Penggambiran yang menurut keterangan saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN adalah terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK lalu Saksi RUDI NOVERIZA dan Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI langsung melakukan penangkapan terhadap



terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK akan tetapi terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA berusaha melarikan diri pada saat akan diamankan oleh rekan Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI kemudian rekan Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan berhasil mengamankan terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Kepala Jorong dan Ketua Pemuda untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan setibanya Kepala Jorong dan Ketua Pemuda di lokasi penangkapan tersebut Saksi meminta terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK untuk mengeluarkan seluruh isi didalam saku celana yang dipakainya dan terhadap terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dikeluarkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 dan Handphone jenis Vivo warna Silver kemudian dihadapan Kepala Jorong dan Ketua Pemuda tersebut Saksi bertanya kepada terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA uang apa itu dan dijawab oleh terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA bahwa uang tersebut adalah uang muka pembelian ganja yang akan dibelinya dari saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN kemudian diperlihatkan saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN ke hadapan terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK dan menanyakan apakah terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengenalinya dan diakui oleh terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN yang telah menjual ganja kepada terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG



99/LB.IX.14354/2021 tanggal 24 September 2021 dengan hasil sebagai berikut:

50 (lima puluh) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam 4 (empat) karung plastic warna putih dengan berat kotor narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja adalah sebesar 49.775,94 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja adalah sebesar 48.467,94 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram dan berat pembungkus berupa lakban warna kuning sebesar 1.308 (satu ribu tiga ratus delapan) gram.

Diambil paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan. Sisanya sebanyak 25.467,54 (dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh koma lima puluh empat) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0875.K tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5 gram yang diduga Narkoba jenis ganja milik Saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran Nomor urut 8).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIAK pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Jembatan Taming Batahan, Jorong Taming Batahan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian diperoleh informasi dari RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN bahwa terdakwa I telah memesan narkotika jenis Ganja kepada saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN dan meminta saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN untuk segera mengantar ganja tersebut kemudian saksi RUDI NOVERIZA, Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI dan beberapa Anggota BNN Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang Bukti Narkotika di Bawah Pengawasan Nomor: SPRIN/01/IX/Pb.00/2021/BNNK-PB tanggal 23 September 2021 dengan membawa saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN berangkat menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan terdakwa I untuk menyerahkan ganja yang dipesan oleh terdakwa I kepada saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN yaitu di kebun sawit di jalan lintas Parit Penggambiran, Jorong Parit, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB setibanya di kebun sawit tersebut Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI melihat 2 (dua) orang laki-laki berdiri di pinggir jalan di kebun sawit di sekitar Jalan Lintas Parit Penggambiran yang menurut keterangan saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN adalah terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK lalu Saksi RUDI NOVERIZA dan Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI langsung melakukan penangkapan terhadap



terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK akan tetapi terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA berusaha melarikan diri pada saat akan diamankan oleh rekan Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI kemudian rekan Saksi DESRI MUHARJA, SH Pgl DESRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan berhasil mengamankan terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Kepala Jorong dan Ketua Pemuda untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan setibanya Kepala Jorong dan Ketua Pemuda di lokasi penangkapan tersebut Saksi meminta terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK untuk mengeluarkan seluruh isi didalam saku celana yang dipakainya dan terhadap terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dikeluarkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 dan Handphone jenis Vivo warna Silver kemudian dihadapan Kepala Jorong dan Ketua Pemuda tersebut Saksi bertanya kepada terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA uang apa itu dan dijawab oleh terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA bahwa uang tersebut adalah uang muka pembelian ganja yang akan dibelinya dari saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN kemudian diperlihatkan saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN ke hadapan terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK dan menanyakan apakah terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengenalinya dan diakui oleh terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIK bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN yang telah menjual ganja kepada terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT PDG



99/LB.IX.14354/2021 tanggal 24 September 2021 dengan hasil sebagai berikut:

50 (lima puluh) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam 4 (empat) karung plastic warna putih dengan berat kotor narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja adalah sebesar 49.775,94 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja adalah sebesar 48.467,94 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram dan berat pembungkus berupa lakban warna kuning sebesar 1.308 (satu ribu tiga ratus delapan) gram.

Diambil paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan. Sisanya sebanyak 25.467,54 (dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh koma lima puluh empat) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0875.K tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5 gram yang diduga Narkoba jenis ganja milik Saksi RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran Nomor urut 8).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dan terdakwa II RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIAK pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Jembatan Taming Batahan, Jorong Taming Batahan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yaitu jenis shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu Pgl OJEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai upah untuk membeli ganja pada RIDWAN Bin HABIBAN Pgl IWAN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke kapal di Tempat Pelelangan Ikan Air Bangis, setibanya di kapal tersebut kemudian terdakwa mencari kaca pirek dan terdakwa II membeli aqua gelas serta pipet untuk dirakit menjadi bong kemudian setibanya di kapal tersebut, terdakwa II merakit minuman gelas merek aqua yang telah dibelinya menjadi alat hisap sabu berupa bong kemudian terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek dan langsung memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut kedalam kaca pirek dan membakarnya sampai mencair kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menghisap secara bergantian hingga sabu didalam kaca pirek tersebut habis kemudian terdakwa I membuang kaca pirek tersebut ke sungai dan terdakwa II membuang bong yang terbuat dari gelas plastik minuman merek aqua ke sungai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana No. REG. PERKARA : PDM-12/SPEM/Enz.2/01/2022 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. ARIFAL PUTRA Bin Sudirman Pgl Putra, dan terdakwa II. RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIAK, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau kemufatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. ARIFAL PUTRA Bin Sudirman Pgl Putra, dan terdakwa II. RIFKA EFENDI Bin KHAIRUDIN SASAK Pgl BUYUNG ADIAK, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :

- 50 (lima puluh) paket besar narkotika Golongan I jenis tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dan dimasukkan ke dalam 4 buah karung plastic putih
- 1 (satu) unit kendaraan Roda empat merk Toyota Rush warna merah Maroon beserta STNK atas nama Diafari Seregar dengan Plat Nomor BB 1474 FQ nomor rangka MHKE8FA2JJK000752 dan Nomor Mesin : 2NRF-651336
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat mereka Toyota Avanza warna Silver beserta STNK atas nama SRI Aulia Permata Sari dengan Plat Nomor BA 1526 SA Nomor angka MHFMIBA3JBK344624 dan Nomor Mesin PJ022672
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 berwarna Biru dengan nomor Imei 862645042411818, 862645042411800
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Tanmeso yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI atas nama Syofyan Hidayat dengan nomor rekening 5335-01-015868-53-6, dan 1 buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor seri : 6013-0120-9782-5204
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2027 berwarna Silver dengan Nomor Imei 8619693056947116 dan 861993056947108



- Uang Tunai sejumlah 1.500.000.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syofyan

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa I Arifal Putra Bin Sudirman Panggilan Putra dan Terdakwa II Rifka Efendi Bin Khairudin Sasak Panggilan Buyung Adiak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arifal Putra Bin Sudirman Panggilan Putra dan Terdakwa II Rifka Efendi Bin Khairudin Sasak Panggilan Buyung Adiak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) paket besar narkotika Golongan I jenis tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dan dimasukkan ke dalam 4 buah karung plastic putih
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda empat merk Toyota Rush warna merah Maroon beserta STNK atas nama Diafari Seregar dengan Plat Nomor BB 1474 FQ nomor rangka MHKE8FA2JJK000752 dan Nomor Mesin : 2NRF-651336
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat mereka Toyota Avanza warna Silver beserta STNK atas nama SRI Aulia Permata Sari dengan Plat Nomor BA 1526 SA Nomor angka MHFMIBA3JBK344624 dan Nomor Mesin PJ022672



- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 berwarna Biru dengan nomor Imei 862645042411818, 862645042411800
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Tanmeso yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI atas nama Syofyan Hidayat dengan nomor rekening 5335-01-015868-53-6, dan 1 buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor seri : 6013-0120-9782-5204
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2027 berwarna Silver dengan Nomor Imei 8619693056947116 dan 861993056947108
- Uang Tunai sejumlah 1.500.000.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Syofyan Hidayat;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 ... 1 (satu)....
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2022/PN Psb tanggal 2 Juni 2022 dan tanggal 8 Juni 2022 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ternyata bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb tanggal 2 Juni 2022 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penunt Umum tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 juni 2022 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Juni 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 14 Juni 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah



memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Psb, Terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Para Pemohon Banding/Terdakwa ARIFAL PUTRA Bin SUDIRMAN Pgl PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb tanggal 2 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang



meringankan dari tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Juni 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Juni 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Psb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami : INANG KASMAWATI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H.YULMAN, S.H., M.H. dan SYAIFONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa / Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.YULMAN, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.